

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bekas warga Provinsi Timor Timur (Timtim) yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca jajak pendapat tahun 1999, pemerintah memandang perlu memberikan dana kompensasi. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada WNI Bekas Warga Timtim Yang Berdomisili di luar Provinsi NTT. (<http://setkab.go.id/>)

Kompensasi ini diberikan atas dasar usulan dari para warga bekas Timor Timur yang tergabung dalam organisasi yaitu Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT). Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT) merupakan sebuah organisasi yang menghimpun semua warga eks Timor Timur. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 April 2002 di Jakarta dan terdiri dari Dewan Perwakilan Pusat (DPP), Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sebelum memerdekakan diri, dulunya Timor Leste merupakan bagian dari Indonesia yang berada di provinsi Timor Timur yang ke-27. Timor Leste yang merupakan negara baru merdeka tahun 2002 berhasil melepaskan diri dari Indonesia di tahun 1999. Sebagai pemerintahan yang baru, Tentunya ada berbagai penyebab atau pun alasan hingga proses terbentuknya Timor Leste menjadi sebuah negara. Pada tahun 1999 terjadi konflik politik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Timur, konflik tersebut terjadi pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie yang pada saat itu menjabat setelah presiden Soeharto mengundurkan diri.

Presiden Habibie memberikan opsi kemerdekaan kepada warga Timor Timur. Namun keputusan yang diambil Presiden Habibie tersebut

menimbulkan kekecewaan yang sangat besar terlebih lagi bagi pasukan TNI yang berjuang demi keutuhan NKRI serta banyaknya korban yang sudah jatuh akibat konflik politik tersebut. Setelah jajak pendapat, warga Timor Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia (Pro-NKRI) Mengungsi di daerah Kupang Nusa Tenggara Timur. Warga tersebut biasanya disebut dengan eksodan Timor Timur, dari beberapa pengungsi tersebut terdapat warga Timor Timur yang memilih untuk menetap di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur karena berbagai macam alasan termasuk di Kabupaten Magetan.

Setelah konflik politik yang terjadi tersebut, para eksodan Timor Timur mengalami berbagai kesulitan terlebih dalam hal ekonomi, sehingga mereka mengajukan permintaan bantuan kepada Pemerintah. Setelah proses yang panjang mulai dari pendataan, kemudian verifikasi, sampai pada akhirnya Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada warga negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemberian kompensasi tersebut merupakan pemberian bantuan berupa uang secara langsung dari pemerintah kepada WNI bekas warga Timor Timur. Adapun yang berhak mendapatkan dana kompensasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 adalah mereka yang saat jajak pendapat tahun 1999 sudah berusia 17 tahun atau sudah tinggal di Timor Timur paling sedikit lima tahun. Diseluruh Indonesia, ada sekitar 27.800 warga eks Timor Timur yang sudah terverifikasi dan tervalidasi datanya. Verifikasi dilakukan Kementerian Dalam Negeri dan validasi dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Kementrian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri). Setelah itu, Kementerian Sosial (Kemensos) akan mendistribusikan dana. Pemberian kompensasi ini merupakan kompensasi terakhir yang bersifat final, diberikan satu kali dan tidak ada lagi tuntutan apapun kepada pemerintah dan paling lambat dibayarkan tanggal 31 Desember 2016. Pembiayaan yang diperlukan untuk

pelaksanaan kompensasi dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).(<http://setkab.go.id/>)

Dalam pelaksanaan program pemberian kompensasi untuk eks warga Timor Timur yang berdomisili di Kabupaten Magetan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi penghubung antara Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan para eks warga Timor Timur di Kabupaten Magetan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun ikut andil program tersebut, berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua bagian yang mengurus tentang masalah ini, mereka berharap dengan adanya program pemberian dana kompensasi tersebut dapat dijadikan modal usaha bagi warga eks Timor Timur yang menerimanya. Karena dilihat dari segi ekonomi kebanyakan warga eks Timor Timur tersebut memang belum memiliki kehidupan yang baik atau pekerjaan yang dimiliki belum tetap sehingga diharapkan dengan memiliki usaha sendiri akan membantu meningkatkan kesejahteraan bagi eks warga Timor Timur yang berada di Kabupaten Magetan.

Saat disahkannya Peraturan Presiden 25 Tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada eks warga Timor Timur yang menjadi WNI pasca konflik politik tersebut, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai perantara antara Pusat dengan Timor Timur yang ada di Magetan tidak mengetahui persis jumlah warga eks Timor Timur, mereka hanya merima data jadi yang diberikan oleh Komite Nasional Korban Politik Timor Timur cabang Magetan (KOKPIT), Dinas hanya melakukan verifikasi data yang diberikan oleh KOKPIT untuk dikirimkan ke pusat.

Untuk warga Timor Timur sendiri yaitu melalui organisasi yang disebut dengan Komite Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT), berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Komite Nasional Korban Politik Timor – Timur (KOKPIT), sejarah bagaimana mereka berada di Kabupaten Magetan adalah saat terjadi jajak pendapat pada tahun 1999, ada yang penduduk asli Timor – Timur namun beristrikan warga

magetan dan ada yang memang berasal dari Magetan tapi bekerja disana dan menetap disana, karena alasan tersebut mereka memilih pulang ke Kabupaten Magetan dan mengikuti istri mereka. Terlebih karena memang mereka mencintai NKRI sehingga memilih untuk menjadi warga negara Indonesia saat jajak pendapat terjadi. Pekerjaan, rumah serta harta benda mereka tinggalkan di Timor – Timur yang kini menjadi negara Timor leste tersebut, Para eks Timor Timur melarikan diri tanpa modal yang cukup untuk memulai kehidupan yang baru di Kabupaten Magetan, ada yang bisa langsung pulang ke Kabupaten Magetan ada pula yang harus tinggal dulu di Pengungsian di daerah Kupang.

Pada tahun 2009 beberapa warga eks Timor Timur mendapat bantuan sebesar 5 Juta Rupiah dari pemerintah. Namun sebagai korban politik mereka merasa kurang diperhatikan mengenai kebutuhannya karena saat berpindah dari Timor – Timur ke Magetan mereka meninggalkan semua pekerjaan dan harta benda yang dimiliki pada saat di Timor – Timur dan pada akhirnya menuntut kembali untuk diberi kompensasi.

Mereka sudah menunggu proses pengesahan tersebut dari Tahun 2010 dan baru tahun 2016 Peraturan Presiden Nomor 25 disahkan, banyak kesulitan atau masalah yang dihadapi para warga eks Timor Timur tersebut dari mulai jangkauan para warga eks Timor Timur yang tempat tinggalnya berjauhan dan intensitas pertemuan yang sangat kurang sehingga dalam penginformasian adanya kompensasi tersebut mengalami kendala, kemudian dari jangka waktu penantian pengesahan tersebut ada beberapa warga yang harus memperbaharui KTP dan KK nya lagi untuk persyaratan penerima kompensasi.

Ada warga eks Timor Timur yang belum mendapatkan kompensasi dan masih diperjuangkan untuk mendapatkan kompensasi tersebut sampai batas akhir yakni tanggal 31 Desember 2016. Dana kompensasi yang diberikan dengan nominal sebesar 10 juta rupiah oleh pemerintah dirasa sangat kurang mengingat perjuangan dan masa – masa sulit yang dialami oleh

para warga eks Timor Timur yang memilih untuk menjadi warga Negara Indonesia. Nominal tersebut dirasa tidak sebanding dengan pengorbanan yang mereka berikan, pekerjaan dan harta benda yang mereka tinggalkan disana. Melihat dari pelaksanaan pemberian kompensasi tersebut seperti yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Realisasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur”.

B. Rumusan Masalah

Keberhasilan dari sebuah program kebijaksanaan tidak terlepas dari partisipasi pemerintah serta seberapa peran aktif dari pemerintah dalam mendukung program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur yang dilalui dan persyaratan yang diperlukan eks warga Timor Timur untuk mendapatkan bantuan kompensasi ?
2. Bagaimana realisasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui prosedur yang dilalui eks warga Timor Timur untuk mendapatkan kompensasi.
2. Untuk mengetahui realisasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Penelitian ini sebagai sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada eks warga Timor Timur yang berdomisili di laur Povinsi Timor Timur.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu tugas akhir dan persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) Ilmu Pemerintahan.

b. Bagi Lembaga/Instansi/Pemerintah

Semoga bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki program – program atau kebijakan yang berpengaruh terhadap masyarakat banyak sehingga menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat umum dan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Realisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, realisasi merupakan proses menjadikan sesuatu menjadi nyata.

2. Kompensasi

Kompensasi dalam Simamora, 2004 merupakan “istilah luas yang berkaitan dengan imbalan – imbalan finansial (*financial reward*) yang diterima oleh orang – orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi”. Kompensasi akan mempunyai arti berbeda bagi orang yang berbeda. Kompensasi dasar diperlukan untuk mempertahankan karyawan dengan standar hidup yang layak. Akan tetapi kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai individu bagi organisasi. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategis sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi – fungsi sumber daya manusia lainnya (Murty, W. A., & Hudiwinarsih, G : 2012)

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bekas warga Provinsi Timor Timur (Timtim) yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca jajak pendapat tahun 1999, pemerintah memandang perlu memberikan dana kompensasi. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada WNI Bekas Warga Timtim Yang Berdomisli di luar Provinsi NTT.

F. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (1981:1) sebagaimana dikutip dalam buku AG. Subarsono (2009:2), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever*

governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

James E. Anderson (1979:3) dikutip dalam buku AG. Subarsono (2009:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan – badan pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintahan.

a. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Adapun kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variable diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar suatu nilai.
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.


4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan yang mencakup lingkuan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top down approach* atau *bottom up approach*, otoriter, atau demokratis.

b. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktifitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang bersifat intelektual.

Gambar I

Proses Kebijakan Publik



Sumber : William N. Dunn, 1994:17 (AG. Subarsono, 2009)

2. Teori Implementasi

Model implementasi menurut Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. (siapa) pelaksana program

6. Sumberdaya yang dikerahkan

Sementara itu konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

(Wibawa, 1994; Grindle, 1980)

Implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) sebagaimana dikutip dalam buku Leo Agustino S.Sos.,M.Si (2008:154), *Implementasi menggunakan pendekatan top-down yang dikenal dengan Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua Variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hali ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu :

- A. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- B. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu :
 1. *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 2. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980:5).

a) *Content of Policy* menurut Grindle adalah

- 1) *Interest Affected* (Kepentingan – Kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan – kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2) *Type of Benefits* pada poin ini *Content of Policy* berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3) *Extent of Change Emission* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
Setiap kebijakan pasti mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of Policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

5) *Program Implementer* (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan, ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

6) *Resources Committed* (sumber – sumber daya yang digunakan)
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya – sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik.

b) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

1. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan – kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api.

2. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. *Compliance and Responsivness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksanam, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks ditetapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

3. Evaluasi kebijakan

Kebijakan harus *diawasi*, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan disarankan untuk dilaksanakan dengan cara komparasi, dengan pilihan – pilihan :

- a. Komparasi dengan tujuan
- b. Komparasi dengan historikal
- c. Komparasi dengan *best practices*

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah – nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan publik harus dipahami sebagai sesuatu yang bersifat positif. Evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan. Ciri dari evaluasi kebijakan adalah :

1. Tujuannya menemukan hal – hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan
2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan target kebijakan
3. Prosedur dapat dipertanggung-jawabkan secara metodologi
4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian
5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bekas warga Provinsi Timor Timur (Timtim) yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca jajak pendapat tahun 1999, pemerintah memandang perlu memberikan dana kompensasi. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada WNI Bekas Warga Timtim Yang Berdomisli di luar Provinsi NTT.

Dalam hal kepala keluarga penerima bantuan kompensasi meninggal dunia, menurut Perpres ini, kompensasi dapat diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Kompensasi kepada Warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, menurut Perpres ini, dilaksanakan oleh Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial).

Kriteria Penerima Kompensasi

Adapun kriteria pemberian kompensasi bagi WNI eks Warga Timtim yang berdomisili di luar Provinsi NTT adalah:

1. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
2. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur tetapi salah satu orang tuanya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;

3. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun;
4. Warga Negara Indonesia penduduk bekas warga Provinsi Timor Timur yang kawin dengan orang yang lahir di luar wilayah Provinsi Timor Timur, tetapi salah satu orang tua pasangannya lahir di wilayah Provinsi Timor Timur dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
5. Warga Negara Indonesia yang bukan warga Provinsi Timor Timur namun dapat dikategorikan sebagai penduduk Provinsi Timor Timur jika tempat tinggal minimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum waktu diumumkan hasil jajak pendapat pada tanggal 4 September 1999 dan pada saat jajak pendapat telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (<http://setkab.go.id/pemerintah-beri-kompensasi-rp-10-juta-kepada-eks-warga-timtim-yang-berdomisil-di-luar-ntt/> diakses tanggal 3 Maret 2017)

Prosedur yang dilalui oleh Eks warga Timor Timur untuk mendapatkan kompensasi adalah sebagai berikut :

Menurut Ketua KOKPIT Kab. Magetan jalur untuk mendapatkan kompensasi mulai dari awal adalah sebagai berikut :

1. Membentuk organisasi yaitu KOKPIT dan membentuk panitia, mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Perwakilan Pusat (DPP).
2. Menghimpun data warga (eks Timor Timur), berupa KTP, KK, juga salah satu bukti asli dari Timor Timur selama berdomisili di Timtim sana.
3. Organisasi KOKPIT mengajukan kepada pemerintah pusat melalui yang dulunya masih Menkokesra, setelah Menkokesra, kemudian PMK, namun karena mungkin lembaga tersebut bukan berhubungan dengan bidangnya lalu kemudian dialihkan ke Kemensos, hingga sampai sekarang masih ditangani oleh Kemensos.

4. Ketua DPD KOKPIT Kabupaten Magetan, berinisiatif untuk memulai mengumpulkan data para warga eks Timor Timor sejak tahun 2006, dengan cara *door to door* atau dengan mendatangi satu persatu rekan Eks Timor Timurnya di Magetan, kemudian dari situlah dilanjutkan melalui dengan informasi dan komunikasi secara berantai. Diperkuat lagi dengan membuat suatu pengumuman dan pemberitahuan kepada warga eks Timor Timur yang berdomisili di Kabupaten Magetan untuk menyerahkan persyaratan kepada ketua KOKPIT Magetan.

Tahun 2003 sampai 2009 mereka sempat mendapatkan sebesar 5 juta rupiah per KK. Namun pada saat itu baru 25 KK yang mendapatkan. Karena pada saat itu belum banyak warga eks Timor Timur yang terhimpun dan kurangnya informasi keberadaan warga eks Timor Timur yang lainnya sehingga tidak semua eksodan Timor Timur mendapatkan bantuan sebesar 5 juta rupiah tersebut. Setelah mendengar bahwa ada bantuan yang diberikan pemerintah tersebut, beberapa orang sempat protes karena tidak diberitahu bahwa ada bantuan, namun karena memang keterbatasan informasi pada saat itu maka hanya 25 KK itu saja yang mendapatkan bantuan. Pada tahu 2009 sampai tahun 2010 data mulai banyak yang terhimpun. Setelah ada petunjuk, ada pertemuan, baik di DPW maupun DPP mereka sering datang hadir untuk mendengar informasi, berupa tanggapan dari pemerintah mengenai kompensasi yang mereka ajukan. (sumber : hasil wawancara)

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Awalnya semua data tersebut masih harus masuk ke adminduk yakni Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan verifikasi keabsahan datanya. Sehingga ada banyak juga yang tidak masuk karena masih memakai KTP manual, semua calon penerima kompensasi harus sudah memiliki e-KTP. Pada akhirnya mereka yang masih ber KTP manual harus tertinggal dan belum bisa mendapatkan kompensasi.

2. Yang kedua, dari proses setelah verifikasi dari adminduk baru diserahkan ke kementerian sosial bahwa data itu sudah absah, artinya mendapat keabsahan untuk bisa keproses selanjutnya.
3. Baru di kemensos mengajukan ke menteri keungan setelah menteri keungan itu menyetujui dana itu dialokasikan ke kemensos, kemensos bekerjasama dengan Bank BNI, dana itu disalurkan ke rekening masing – masing penerima dan yang bersangkutan mengambil sendiri atau oleh ahli warinya di BNI.
4. Rekening itu dibuka oleh Bank BNI, para penerima tidak perlu kerepotan untuk membuka rekeningnya sendiri karena dari pusat langsung memberikan daftar nomor rekening kepada penerima kompensasi. (sumber: hasil wawancara)

G. Definisi Operasional

Variabel – variabel penelitian sebenarnya merupakan kumpulan konsep mengenai fenomena yang diteliti. Pada umumnya, karena rumusan variabel itu masih bersifat konseptual, maka maknanya masih sangat abstrak walaupun mungkin secara intuisi sudah dapat dipahami maksudnya. Dalam pelaksanaan penelitian, batasan atau definisi suatu variabel tidak dapat dibiarkan *ambiguous*, yakni memiliki makna ganda, atau tidak menunjukkan indikator yang jelas. Hal itu disebabkan data mengenai variabel yang bersangkutan akan diambil lewat suatu prosedur pengukuran sedangkan pengukuran yang valid hanya dapat dilakukan terhadap atribut yang sudah didefinisikan secara tegas dan operasional (Syarifuddin Azwar, 2005:72)

Dari pengertian diatas maka dalam penelitian ini ditentukan definisi operasional sebagai berikut :

1. Realisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, realisasi merupakan proses menjadikan sesuatu menjadi nyata. Dalam penelitian ini yang dimaksud realisasi adalah bagaimana proses realisasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 tentang pemberian kompensasi kepada

eks warga Timor Timur yang berdomisili diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu khususnya bagi bekas warga Timor Timur yang berada di Magetan.

2. Kompensasi

Kompensasi merupakan “istilah luas berkaitan dengan imbalan – imbalan financial (*financial reward*) yang diterima oleh orang – orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi” (Simamora, 2004:541). Kompensasi akan mempunyai arti berbeda bagi orang yang berbeda. Kompensasi dasar diperlukan untuk mempertahankan karyawan dengan standar hidup yang layak. Akan tetapi kompensasi juga menyediakan suatu pengukuran berwujud mengenai individu bagi organisasi. Pemberian kompensasi merupakan fungsi strategik sumber daya manusia yang mempunyai imbas signifikan atas fungsi – fungsi sumber daya manusia lainnya.

Maka kompensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompensasi yang diberikan sebagai bentuk imbalan untuk yang diberikan oleh pemerintah kepada eks warga Timor Timur yang sudah memilih untuk menjadi Wargan Negara Indonesia, Kompensasi ini diberikan kepada eks Timor Timur yang sudah terverifikasi dan memenuhi syarat dan merupakan kompensasi terakhir yang diberikan pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) bekas warga Provinsi Timor Timur (Timtim) yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca jajak pendapat tahun 1999, pemerintah memandang perlu memberikan dana kompensasi. Atas dasar pertimbangan itu, Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Maret 2016 telah menandatangani

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada WNI Bekas Warga Timtim Yang Berdomisili di luar Provinsi NTT. Dalam Peraturan Presiden tersebut disebutkan bahwa kompensasi tersebut diberikan kepada Eks Warga Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur Timur, hal ini dikarenakan pada saat setelah jajak pendapat pemerintah mengira Eks Timor Timur hanya mengungsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memberikan banyak bantuan kepada Eks Timor Timur Di NTT sehingga Eks Timor Timur yang sudah menyebar di beberapa provinsi lainnya tidak mendapatkan bantuan tersebut. Karena alasan itulah kenapa kompensasi ini diberikan kepada Eks Timor Timur diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur.

H. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Dampak Implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur” maka jelas bahwa penelitian akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan dalam hal ini dinas yang terkait adalah dinas sosial, Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT) dan berbagai lembaga sosial yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk medeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip – prinsip dan penjelasan yang mengarah pada

penyimpulan. Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkannya (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*). Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan eksplanatori. Beberapa penelitian memberikan deskripsi tentang situasi yang kompleks, dan arah bagi penelitian selanjutnya. Penelitian lain memberikan ekplanasi (kejelasan) tentang hubungan peristiwa dengan makna terutama menurut persepsi partisipan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005:60).

3. Informan

Informan adalah sumber data secara langsung yang dinilai mempunyai pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi atau yang sedang diteliti dalam Dampak Implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Eks Warga Timor Timur Yang Berdomisili Diluar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam penentuan informan didalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik random sampling (Soehardi Sigit : 2003:100) dikatakan random sampling karena peneliti mengambil siapa saja diantaranya tanpa menentukan kriteria dari subyek yang diambil, karena tiap orang anggota dalam populasi itu derajat dan kualifikasinya sama atau setara, atau sama dan serupa tiada bedanya, dengan kata lain homogin. Jadi, jika tiap anggota atau subyek – subyek atau elemen – elemen dalam populasi itu memiliki kesamaan sifat, maka mereka masing – masing memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk disampel. Mana saja atau siapa saja diambil, adalah sama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi berjumlah 1 orang.
- b. Ketua Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur (KOKPIT) Kab. Magetan berjumlah 1 orang
- c. Anggota Komisi Nasional Korban Politik Timor Timur berjumlah 2 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan metode pengumpulan data yang sesuai akan mempermudah penulis dalam mengungkap sebuah kasus didalam sebuah penelitian. Mengingat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban – jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Dalam wawancara, peranan pewawancara untuk memperoleh kerjasama dengan responden sangat penting. Responden perlu diberi penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian dan responden mempunyai hak untuk tidak bersedia menjadi responden sebelum wawancara dilakukan.

Untuk mendapatkan penerimaan dan kerjasama yang baik dari responden, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, adalah penampilan fisik, termasuk pakaian yang dapat memberikan kesan apakah pewawancara dapat dipercaya atau mungkin dapat mengancam keselamatan responden. Ini dapat berpengaruh kepada dapat – tidaknya pewawancara diterima. *Kedua*, adalah sikap dan tingkah laku pewawancara. Sikap dan tingkah laku yang sopan akan menyenangkan calon responden dan dapat membantu penerimaan pewawancara. *Ketiga*, adalah identitas; pewawancara harus memperkenalkan dirinya – dan kalau perlu – menunjukkan tanda pengenal dan surat tugasnya. *Keempat*, adalah persiapan, dalam arti pewawancara memahami dan menguasai apa yang akan ditanyakan kepada responden setiap saat, dan siap menjawab pertanyaan –

pertanyaan tentang tujuan penelitian, cara pengambilan sampel, perlunya berpartisipasi dalam penelitian, serta perkiraan lama waktu yang diperlukan untuk wawancara (Irawan Soehartono, 2011:67)

b. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif (*participatory observation*) pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan dalam observasi nonpartisipatif (*nonparticipatory observation*) pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005:220).

c. Dokumentasi

Studi Dokumenter (*documentary study*) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen – dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Dokumen – dokumen tersebut diurutkan sesuai dengan sejarah kelahiran, kekuatan dan kesesuaian isinya dengan tujuan pengkajian. Isinya dianalisis (diurai), dibandingkan, dan dipadukan (sintesis) membentuk hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan – kutipan tentang sejumlah dokumen. Yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen – dokumen tersebut, bukan dokumen – dokumen mentah (dilaporkan tanpa analisis). Untuk bagian – bagian tertentu yang dipandang kunci dapat disajikan dalam bentuk kutipan utuh, tetapi yang lainnya disajikan pokok – pokoknya

dalam rangkaian uraian hasil analisis kritis dari peneliti (Nana Syaodih Sukmadinata, 2005:220).

5. Teknik Analisis Data

Pada intinya analisis dilakukan dengan membuat sintesis dari informasi – informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kedalam deskripsi yang koheren (yang berjalanan) mengenai yang peneliti amati atau yang ditemukan. Hipotesis tidak diuji seperti halnya dengan prosedur statistik inferensial; seperti halnya pada penelitian eksperimental atau kuasi – eksperimental. Statistik deskriptif seperti presentase mungkin digunakan, bilamana hal itu dapat menggambarkan atau memberi penjelasan secara rinci tentang fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian kualitatif menyandarkan pada deskripsi. Meskipun statistic tertentu digunakan sebagai hitungan, yang digunakan ialah statistic deskriptif bukan yang inferensial (Soehardi Sigit, 2003:232).